



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III OKSIBIL

ARSIP SURAT MASUK

BANDARA OKSIBIL TAHUN 2024



SELAMAT



AMAN



NYAMAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : KP 405/1/2/STJ/2024 Jakarta, 10 Maret 2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan

- Yth.
1. Para Kepala Biro;
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
 4. Para Sekretaris Badan;
 5. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 6. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
 7. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat disampaikan ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagai berikut:

- a. Bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya tidak memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 zona waktu setempat
Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 zona waktu setempat
 - 2) Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 zona waktu setempat
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 zona waktu setempat
- b. Bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan jam kerja selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat menindaklanjuti dengan penyesuaian hari dan jam kerja pegawai ASN pada lingkungan unit kerja Saudara dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
WISMANTONO, S.PSI, M.M.TR.

NIP. 19710127 199803 1 003

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : KP. 112/0007/SDMU-2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di
bulan Ramadhan

Jakarta, 13 Maret 2024

Yth.
1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Kantor UPBU;
5. Para Kepala Bagian
di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan Nomor : KP. 405/1/2/STJ/2024 tanggal 10 Maret 2024 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan Ketentuan Hari dan Jam Kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan, sebagai berikut :

a. Bagi unit kerja yang tugas fungsinya tidak memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah/dan atau langsung kepada Masyarakat ketentuan Hari dan Jam kerja pegawai ASN sebagai berikut :

- 1) Hari Senin-Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 zona waktu setempat
Waktu istirahat Pukul 12.00 -12.30 zona waktu setempat
- 2) Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 zona waktu setempat
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 zona waktu setempat

b. Bagi unit kerja yang tugas fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah/dan atau langsung kepada Masyarakat ketentuan Hari dan Jam kerja pegawai ASN ditetapkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan jam kerja selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kepada pimpinan unit kerja dapat menyesuaikan hari dan jam kerja sesuai ketentuan dimaksud kepada seluruh pegawai dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kepala Bagian SDM dan Organisasi



Doddy Hendra Wijaya
NIP.: 19810611 200604 1 001

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : KP 405/1/2/STJ/2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan

Jakarta, 10 Maret 2024

- Yth.
1. Para Kepala Biro;
 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
 4. Para Sekretaris Badan;
 5. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 6. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
 7. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat disampaikan ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagai berikut:

- a. Bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya tidak memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 zona waktu setempat
Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 zona waktu setempat
 - 2) Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 zona waktu setempat
Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 zona waktu setempat
- b. Bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, ketentuan hari dan jam kerja pegawai ASN ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan jam kerja selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat menindaklanjuti dengan penyesuaian hari dan jam kerja pegawai ASN pada lingkungan unit kerja Saudara dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
WISMANTONO, S.PSI, M.M.TR.

NIP. 19710127 199803 1 003

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel ba



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : KP. 011 / 0002 / 503 .SDMO - 2024 Jakarta, 26 Maret 2024
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Arahan Terkait Cuti Pada Masa
Angkutan Lebaran Tahun 2024 M
(1445H)

Yth.
1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Menindaklanjuti Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor IR 1 DJPU Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Lebaran Tahun 2024 M/1445 H, dengan hormat disampaikan beberapa arahan sbb:

1. Pada masa angkutan lebaran tanggal 3 April sd 18 April 2024 bagi pimpinan unit kerja diwajibkan berada di lokasi unit kerjanya sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil cuti bersama maupun cuti tahunan;
2. Bagi pegawai teknis operasional dilarang untuk mengambil cuti tahunan pada masa angkutan lebaran tanggal 3 April sd 18 April 2024 sedangkan untuk penggunaan cuti bersama diharapkan pimpinan dapat melakukan pengaturan mekanisme kehadiran pegawai di internal unit kerja masing-masing. Pegawai teknis operasional tersebut meliputi:
 - a. Teknisi penerbangan serta jabatan pelaksana yang bersifat teknis pada Kantor UPBU;
 - b. Inspektur penerbangan serta jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara

Unit kepegawaian/tata usaha pada masing-masing unit kerja dimohon untuk dapat melaporkan pegawai yang melanggar ketentuan diatas kepada Kepala Bagian SDM dan Organisasi melalui surat resmi yang diterima selambat-lambatnya tanggal 20 April 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1 002

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III OKSIBIL

ARSIP SURAT KELUAR

BANDARA OKSIBIL TAHUN 2024



SELAMAT



AMAN



NYAMAN



SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : KP.004/2/15/UPBU-OKS-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS HADI SUDARMANTO, SH
NIP : 19800831 200604 1 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Oksibil

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama : AGUS
NIP : 19800818 201012 1 002
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Petugas Junior PKP-PK
Unit Kerja : Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Oksibil

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 7799 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 telah menduduki jabatan Pengelola Keuangan dan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Rp3.915.950, - (*Tiga juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024.

Perhitungan Tunjangan Kinerja yang diterima mengacu pada **Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PM 46 Tahun 2023.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Oksibil, 04 April 2024

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III OKSIBIL



AGUS HADI SUDARMANTO, SH

Penata (III/c)

NIP. 19800831 200604 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKSIBIL
Alamat : Jln. Mabilabol | Kabupaten Pegunungan Bintang | Email : upbuoksibil@gmail.com
Bandara Oksibil

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR: KP.004/6/15/UPBU-OKS-2024

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKSIBIL

- Dasar : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V-20-3/99 tanggal 5 Februari 2016, perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.
2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE. 4 Tahun 2002 tanggal 19 Agustus 2002, tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Direktur Keamanan Penerbangan Nomor SM.108/17/22/DJPU/DKP.2024 Tanggal 19 Juli 2024 Perihal Pemanggilan Peserta Diklat PPNS Bidang Penerbangan Sipil Pola 200 JP

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : ACHMAD RIFAI
- NIP : 19841012 200912 1 003
- Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
- Jabatan : Pengelola Keuangan
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 s.d. 16 Agustus 2024 disamping jabatannya sebagai Pengelola Keuangan juga Sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oksibil.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Oksibil

Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III Oksibil



Agus Hadi Sudarmanto, S.H.
NIP. 19800831 200604 1 001

Tembusan:

Kepala Bagian SDM dan Organisasi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKSIBIL

Alamat : Jln. Mabilabol
Bandara Oksibil

Kabupaten Pegunungan Bintang

Email : upbuoksibil@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : KP.004/8/8/UPBU-OKS-2024

Dasar : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal
UM.207/105/9/DJPU.KSIHU-2024 Jakarta, 22 Oktober 2024
: Perintah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III
Oksibil

Memberi Tugas

Kepada : Nama : TRI FENA
NIP : 19840413 201012 2 002

Nama : PUTRA JOHANNES LUBIS
NIP : 19991105 202203 1 006

Untuk : Undangan Pemanggilan Peserta Annual Meeting CAPT 2024
Chapter 01.

Ditetapkan di : Oksibil
Pada tanggal : 04 November 2024

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III OKSIBIL



AGUS HADI SUDARMANTO, S.H
NIP. 19800831 200604 1 001

